



PUTUSAN

Nomor :230/Pid. B/2014/PN.Agm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ABDUL HARIS Als ARIS Bin MUJTHAIDIN (Alm);
Tempat lahir	:	Aur Gading (Bengkulu Utara);
Umur/Tanggal lahir	:	54 Tahun / 30 Agustus 1960 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun I Desa datar ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 24 September 2014 Nomor.Pol:Sp.Han.4/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal13 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Arga Makmur, tanggal 13 Oktober 2014 Nomor:110/N.7.12/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Nopember 2014 Nomor:PRINT-91/N.7.12/11/2014 Sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor:204/Pen.Pid/2014.PN.Agm sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai tanggal 24 Desember 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-90 /Argam/11/2014 tertanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL HARIS ALS ARIS BIN. H. MUJTHAHIDIN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana “**PENGELAPAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **372 KUHPidana**, dalam surat dakwaan kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HARIS ALS ARIS BIN H. MUJTHAHIDIN (ALM)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berwarna kuning yang bertuliskan NO 20 telah terima dari Subroto uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tanah ukuran 40x40 m2 terletak di Desa karang Anyar I kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara , Arga Makmur 16 september 2013 ditanda tangani oleh sdr Abdul Haris diatas materai Dikembalikan kepada saksi korban Subroto Bin Abdul Latif (alm)
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000,(seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-90/ARGAM/II/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 sebagai berikut;

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa **Abdul Haris als Aris Bin H. Mujthahidin (alm)** pada Hari, tanggal, Bulan, yang tidak dapat diingat lagi, namun sekira tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di Kota Arga



Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur, *terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban Subroto Bin Abdul Latip (alm)* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2013 terdakwa datang kerumah saksi korban Subroto Bin Abdul Latip (alm) di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk meminta pekerjaan kepada saksi korban, saat itu saksi korban berkata? ada pekerjaan tetapi kasar (buruh)?, kemudian dijawab terdakwa? kalau bisa jangan diburuh? saksi korban menjawab? ok lah saya kasih pekerjaan yang lain? dijawab terdakwa? ada yang mau jual tanah, harganya Rp, 1,100.000.000.(satu milyar seratus juta rupiah) yang bertempat di Desa Gunung Selan luasnya 2,7 hektar atas nama Bulek, lalu saksi korban jawab?coba kau datang kerumah Yus Rama Agung, informasinya dia mau menjual tanah? kemudian terdakwa pergi kerumah Yus, setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan berkata? tanah itu memang mau dijual seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) seluas 40X40 meter persegi, saksi korban menjawab? ok kalau memang ukuran tanah itu segitu saya ambil, Setelah itu saksi korban mencari informasi tentang tanah milik Yus tersebut dan saksi korban mendapat informasi bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 40x20 meter persegi. Selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan saksi korban berkata kepada terdakwa? luas tanah yus tuh idak 40x40 tetapi 40x 20 meter persegi, kalau luasnya segitu aku berani Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dijawab terdakwa kalau Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) idak ada bagian untuk saya? , lalu saksi korban jawab? kalau untuk Mamang biar saya yang mengeluarkannya dan upahnya lain dari yang diberikan?, dijawab terdakwa ?pak yus membutuhkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena untuk membeli sprak park alat berat dia meminta untuk ditransfer dan saya yang disuruh menstransfer? kemudian saksi korban memberikan uang tersebut ditambah upah terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menemui Yus untuk menyerahkan uang tersebut, tetapi Yus tidak mau menerima dengan alasan uang tersebut belum cukup untuk beli onderdil alat berat, lalu terdakwa mempunyai niat untuk mengelapkan uang saksi korban, kemudian oleh terdakwa uang tersebut disimpan



kedalam Rekening terdakwa, tanpa terdakwa memberitahu saksi korban, kemudian terdakwa menemui saksi korban kembali dan memberi tahu saksi korban dengan berkata bahwa Yus belum mau menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas apa yang dikatakan terdakwa saksi korban percaya saja, kemudian saksi korban menambah uang lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa ditambah dengan upah untuk terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Bahwa setelah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) berada ditangan terdakwa, kemudian uang total sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban dibawa ke pulau jawa dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi yaitu untuk usaha pengadaan uang, dikarenakan hasil dari pengadaan uang tersebut masih 1 (satu) bulan lagi lalu terdakwa pulang ke Arga Makmur. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban uang lagi sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Yus mau minta lunas pembayaran tanah tersebut, lalu saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jadi total uang yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut lalu saksi korban membuat kwitansi tanda terima secara global dengan total keseluruhan uang yang saksi korban titipkan untuk membayar tanah kepada sdr Yus kepada terdakwa berjumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi korban, setelah itu oleh terdakwa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak juga terdakwa serahkan kepada Yus, oleh terdakwa uang tersebut dibawa kembali pergi ke Pulau Jawa untuk melanjutkan usaha Pengadaan Uang yang sebelumnya telah terdakwa lakukan, selang selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa berada di Pulau Jawa , namun Usaha Pengadaan uang tidak berhasil dan uang milik s aksi korban yang dititipkan saksi korban untuk diserahkan kepada Yus, sebagai uang untuk pembayaran tanah telah dihabiskan oleh terdakwa untuk Pengadaan uang tersebut, lalu terdakwa kembali ke Bengkulu dan langsung menuju ke Desa Ulok Kupai lalu terdakwa di Jemput oleh saksi korban dan lalu dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

dakwaan kedua.

Bahwa terdakwa **Abdul Haris als Aris Bin H. Mujthahidin (alm)** pada Hari, tanggal, Bulan, yang tidak dapat diingat lagi, namun sekira tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur, *terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memaksa, nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, yaitu berupa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban Subroto Bin Abdul Latip (alm) membuat utang atau ,mengahaouskan piutang , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2013 terdakwa datang kerumah saksi korban Subroto Bin Abdul Latip (alm) di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk meminta pekerjaan kepada saksi korban, saat itu saksi korban berkata? ada pekerjaan tetapi kasar (buruh)?, kemudian dijawab terdakwa? kalau bisa jangan diburuh? saksi korban menjawab? ok lah saya kasih pekerjaan yang lain? dijawab terdakwa? ada yang mau jual tanah, harganya Rp, 1,100.000.000.(satu milyar seratus juta rupiah) yang bertempat di Desa Gunung Selan luasnya 2,7 hektar atas nama Bulek, lalu saksi korban jawab?coba kau datang kerumah Yus Rama Agung, inpormasinya dia mau menjual tanah? kemudian terdakwa pergi kerumah Yus, setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan berkata? tanah itu memang mau dijual seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) seluas 40X40 meter persegi, saksi korban menjawab? ok kalau memang ukuran tanah itu segitu saya ambil, Setelah itu saksi korban mencari informasi tentang tanah milik Yus tersebut dan saksi korban mendapat informasi bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 40x20 meter persegi. Selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan saksi korban berkata kepada terdakwa? luas tanah yus tuh idak 40x40 tetapi 40x 20 meter persegi, kalau luasnya segitu aku berani Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dijawab terdakwa kalau Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



idak ada bagian untuk saya? , lalu saksi korban jawab? kalau untuk Mamang biar saya yang mengeluarkannya dan upahnya lain dari yang diberikan?, dijawab terdakwa ?pak yus membutuhkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena untuk membeli sprak park alat berat dia meminta untuk ditransfer dan saya yang disuruh menstransfer? kemudian saksi korban memberikan uang tersebut ditambah upah terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menemui Yus untuk menyerahkan uang tersebut, tetapi Yus tidak mau menerima dengan alasan uang tersebut belum cukup untuk beli onderdil alat berat, kemudian oleh terdakwa uang tersebut disimpan kedalam Rekening terdakwa, tanpa terdakwa memberitahu saksi korban, kemudian terdakwa menemui saksi korban kembali dan memberi tahu saksi korban dengan berkata bahwa Yus belum mau menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas apa yang dikatakan terdakwa saksi korban percaya saja, kemudian saksi korban menambah uang lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa ditambah dengan upah untuk terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Bahwa setelah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) berada ditangan terdakwa, kemudian uang uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dibawa ke pulau jawa dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi yaitu untuk usaha pengadaan uang, dikarenakan hasil dari pengadaan uang tersebut masih 1 (satu) bulan lagi lalu terdakwa pulang ke Arga Makmur. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban uang lagi sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Yus mau minta lunas pembayaran tanah tersebut, lalu saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jadi total uang yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut lalu saksi korban membuat kwitansi tanda terima secara global dengan total keseluruhan uang yang saksi korban kepada terdakwa berjumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi korban, setelah itu oleh terdakwa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak juga terdakwa serahkan kepada Yus, oleh terdakwa uang tersebut dibawa kembali pergi ke Pulau Jawa untuk melanjutkan usaha Pengadaan Uang yang sebelumnya telah terdakwa lakukan, selang selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa berada di Pulau Jawa , namun Usaha Pengadaan uang tidak berhasil dan uang milik saksi korban yang dititipkan saksi korban untuk diserahkan kepada Yus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai uang untuk pembayaran tanah telah dihabiskan oleh terdakwa untuk Pengadaan uang tersebut, dan alasan-alasan terdakwa kepada saksi korban bahwa Yus ada meminta uang untuk membeli onderdil alat berat, kemudian Yus ada meminta tambahan uang lagi, serta Yus meminta perlunasan uangnya hanyalah perkataan-perkataan bohong terdakwa belaka, dengan maksud agar saksi korban mau menyerahkan uang kepada terdakwa.

Bahwa lalu terdakwa kembali ke Kota Bengkulu dan langsung menuju ke Desa Ulok Kupai Bengkulu Utara atas keberadaan terdakwa di Desa Ulok Kpai diketahui oleh saksi korban, lalu terdakwa di Jemput oleh saksi korban dan lalu dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di muka persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1 Saksi **SUBROTO Bin ADUL LATIF (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2013 terdakwa datang kerumah saya minta pekerjaan, saat itu saya bilang pekerjaannya ada yaitu pekerjaan kasar (buruh), tetapi terdakwa tidak mau, lalu saya menyuruh terdakwa untuk menanyakan sebidang tanah kerumahnya sdr Yus, katanya Sdr Yus mau menjual tanahnya. Setelah itu terdakwa datang lagi kerumah saya dan memberi tahu bahwa memang tanah sdr Yus mau dijual seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) seluas 40x40 m2, tetapi kemudian saya mencari informasi ternyata tanah sdr Yus itu luasnya 40x20m2, lalu terdakwa datang lagi kerumah saya, kemudian saya beritahu bahwa tanah sdr Yus itu luasnya 40x20, dan saya berkata keterdakwa bahwa saya berani mebayar tanah tersebut seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa berkata kalau harga segitu idak ado bagian saya lalu saya berkata kalau untuk mamang biar saya yang mengeluarkan upahnya.



- Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saya bahwa sdr Yus butuh uang untuk membeli sperk park alat berat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saya serahkan ke terdakwa ditambah dengan upah untuk terdakwa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),
- Bahwa kemudian saksi kerumah terdakwa untuk menanyakan apakah sudah diberikan apa belum kepada sdr Yus, dan saat itu terdakwa memberitahu saya bahwa sdr Yus minta uangnya ditransfer lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saya serahkan kepada terdakwa);
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi kerumah saya dan meminta kepada saya uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang manan kata terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melunasi tanah milik sdr Yus, lalu pada tanggal 16 September 2013 saya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian dibutakn kwitansi tanda terima secara global yang mana uang yang telah saya serakan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian karena saya merasa tanah milik sdr Yus sudah saya beli, kemudian diatas tanah tersebut saya bangun rumah. Lalu saat saya bangun datang sdr Yus dan istrinya menanyakan siapa yang bangun ini dijawab istri saya suami aku yang bangun, kan sudah dibayar melalui pak Abdul Haris, dijawab istri sdr Yus, belum seribu rupiah pun belum dibayar, kau stop dulu bagunnya sebelum diselesaikan.
- Bahwa ternyata setelah saya dengan sdr Yus, uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) yang saya serahkan dengan terdakwa untuk pembelian tanah milik sdr Yus belum diterima oleh sdr Yus. Dan kemuidan terdakwa pergi kej Jawa, kurang lebih selama satu tahun kemudian terdakwa kembali lagi kearga makmur, kemudian akhirnya terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa kemudian kemudian akhirnya tanah sdr Yus jadi juga saya beli dengan cara menyicil
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saya menderita kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang saya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



2 Saksi **YULIUS AFNAL Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ada menawar tanah saya sebanyak tiga kali. Tetapi saat itu saya tidak ingin menjual tanah saya tersebut, tetapi karena saya lihat terdakwa pingin sekali membeli tanah saya tersebut, lalu akhirnya saya memberikan no rekening saya keterdakwa kalau benar terdakwa memang benar ingin membeli tanah saya tersebut, tetapi setelah saya tunggu-tunggu tidak ada terdakwa mengirim uang kesaya
- Bahwa tidak pernah saya berkata kepada terdakwa bahwa saya minta diiriskan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dahulu kepada terdakwa untuk membeli alat-alat berat.
- Bahwa benar saya tidak ada menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa sebagai uang pembelian tanah milik saya.
- Bahwa benar tanah milik saya tersebut sudah dibeli oleh sdr Subroto dengan cara menyicil, karena sudah terlanjur diatas tanah tersebut sudah dibangun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2013, sdr Subroto memberikan pekerjaan kesaya agar saya yaitu untuk menanyakan tanah milik sdr Yus, karena menurut saksi korban sdr Yus mau menjual tanahnya;
- Bahwa kemudian saya kerumah sdr Yus, lalu diperoleh informasi bahwa tanah tersebut akan dijual seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lalu korban memberikan uang kepada saya untuk membayar tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, masing masing yaitu:

Ke-1 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi korban di j Ak gani Desa Karang Anyar I kc. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu saya katakan ke korban bahwa sdr Yus minta dikirimkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mebeli onderdil alat berat.

Ke-2 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), bertempat di rumah terdakwa saat itu saya katakan kekorban bahwa Yus minta tambahan



uang lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena uang yang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tersebut tidak mau diterima oleh sdr Yus, karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli onderdil alat berat.

Ke-3. Sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bertempat di rumah saksi korban dengan alasan sdr Yus meminta lunas pembayaran tanah tersebut.

- Bahwa benar uang milik sdr Subroto tidak ada saya bayarkan ke sdr Yus, uang tersebut saya bawa ke Jawa untuk usaha pengadaan uang;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan korban, tetapi sudah pernah diusahakan, tetapi belum ada kata kesepakatan;
- Bahwa terdakwa menyesal apa yang telah saya lakukan;

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi yang berwarna kuning yang bertuliskan NO 20 telah terima dari Subroto uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tanah ukuran 40x40 m2 terletak di Desa karang Anyar I kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara , Arga Makmur 16 september 2013 ditanda tangani oleh sdr Abdul Haris diatas materai

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;
- Bahwa benar awalnya pada tahun 2013, sdr Subroto memberikan pekerjaan ke terdakwa agar terdakwa menanyakan tanah milik saksi Yus, karena menurut saksi korban saksi Yus mau menjual tanahnya;



- Bahwa benar kemudian terdakwa kerumah saksi Yus, lalu diperoleh informasi bahwa tanah tersebut akan dijual seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lalu korban memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, masing masing yaitu:
 - Ke-1 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bertempat dirumah saksi korban di j Ak gani Desa Karang Anyar I kc. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu terdakwa katakan ke korban bahwa saksi Yus minta dikirimkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mebeli onderdil alat berat.
 - Ke-2 sebesar Rp 15.000.0000 (lima belas juta rupiah), bertempat dirumah terdakwa saat itu terdakwa katakan kekorban bahwa Yus minta tambahan uang lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena uang yang sebesar Rp 10.000 .000 (sepuluh juta rupiah), tersebut tidak mau diterima oleh saksi Yus, karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli onderdil alat berat.
 - Ke-3. Sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bertempat dirumah saksi korban dengan alasan saksi Yus meminta lunas pembayaran tanah tersebut.
- Bahwa benar uang milik saksi korban Subroto tidak ada terdakwa bayarkan ke saksi Yus, uang tersebut terdakwa bawa ke Jawa untuk usaha pengadaan uang;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan korban, tetapi sudah pernah diusahakan, tetapi belum ada kata kesepakatan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal apa yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yakni melanggar Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur ke-1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **ABDUL HARIS Als ARIS Bin MUJTHAIDIN (Alm)** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 “*Barang Siapa*” ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau dengan kata lain perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur melawan hukum disini adalah penguasaan secara sepihak oleh si pemegang sesuatu benda, seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak orang lain yang tanpa kewenangan atau tanpa hak telah bertindak sebagai pemilik dari barang yang berada dibawah kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa :

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2013, sdr Subroto memberikan pekerjaan ke terdakwa agar terdakwa menanyakan tanah milik saksi Yus, karena menurut saksi korban saksi Yus mau menjual tanahnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kerumah saksi Yus, lalu diperoleh informasi bahwa tanah tersebut akan dijual seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lalu korban memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, masing masing yaitu:

Ke-1 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bertempat dirumah saksi korban di j Ak gani Desa Karang Anyar I kc. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu terdakwa katakan ke korban bahwa saksi Yus minta dikirimkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mebeli onderdil alat berat.

Ke-2 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), bertempat dirumah terdakwa saat itu terdakwa katakan kekorban bahwa Yus minta tambahan uang lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena uang yang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tersebut tidak mau diterima oleh saksi Yus, karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli onderdil alat berat.

Ke-3. Sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bertempat dirumah saksi korban dengan alasan saksi Yus meminta lunas pembayaran tanah tersebut.



- Bahwa benar uang milik saksi korban Subroto tidak ada terdakwa bayarkan ke saksi Yus, uang tersebut terdakwa bawa ke Jawa untuk usaha pengadaan uang;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan korban, tetapi sudah pernah diusahakan, tetapi belum ada kata kesepakatan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal apa yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-2 ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 26 Maret 1906, mengakui sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya. Yang mana sesuatu barang yang dijadikan objek hukum dalam suatu tindak pidana adalah kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2013, sdr Subroto memberikan pekerjaan ke terdakwa agar terdakwa menanyakan tanah milik saksi Yus, karena menurut saksi korban saksi Yus mau menjual tanahnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kerumah saksi Yus, lalu diperoleh informasih bahwa tanah tersebut akan dijual seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lalu korban memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, masing masing yaitu:
 - Ke-1 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bertempat dirumah saksi korban di j Ak gani Desa Karang Anyar I kc. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu terdakwa katakan ke korban bahwa saksi Yus minta dikirimkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mebeli onderdil alat berat.
 - Ke-2 sebesar Rp 15.000.0000 (lima belas juta rupiah), bertempat dirumah terdakwa saat itu terdakwa katakan kekorban bahwa Yus minta tambahan uang lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena uang yang sebear Rp 10.000 .000 (sepuluh juta rupiah),



tersebut tidak mau diterima oleh saksi Yus, karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli onderdil alat berat.

Ke-3. Sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bertempat di rumah saksi korban dengan alasan saksi Yus meminta lunas pembayaran tanah tersebut.

- Bahwa benar uang milik saksi korban Subroto tidak ada terdakwa bayarkan ke saksi Yus, uang tersebut terdakwa bawa ke Jawa untuk usaha pengadaan uang;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan korban, tetapi sudah pernah diusahakan, tetapi belum ada kata kesepakatan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal apa yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-3 ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda atau sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dalam suatu tindak pidana berada pada si pelaku bukan merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2013, sdr Subroto memberikan pekerjaan ke terdakwa agar terdakwa menanyakan tanah milik saksi Yus, karena menurut saksi korban saksi Yus mau menjual tanahnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kerumah saksi Yus, lalu diperoleh informasi bahwa tanah tersebut akan dijual seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lalu korban memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, masing masing yaitu:
 - Ke-1 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi korban di j Ak gani Desa Karang Anyar I kc. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu terdakwa katakan ke korban bahwa saksi Yus minta dikirimkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli mebeli onderdil alat berat.
 - Ke-2 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), bertempat di rumah terdakwa saat itu terdakwa katakan ke korban bahwa Yus minta tambahan uang lagi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena uang yang sebear Rp 10.000 .000 (sepuluh juta rupiah),



tersebut tidak mau diterima oleh saksi Yus, karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli onderdil alat berat.

Ke-3. Sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bertempat di rumah saksi korban dengan alasan saksi Yus meminta lunas pembayaran tanah tersebut.

- Bahwa benar uang milik saksi korban Subroto tidak ada terdakwa bayarkan ke saksi Yus, uang tersebut terdakwa bawa ke Jawa untuk usaha pengadaan uang;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan korban, tetapi sudah pernah diusahakan, tetapi belum ada kata kesepakatan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal apa yang telah terdakwa lakukan;

.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-4 ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP, terhadap barang bukti ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan meyesal atas perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS Als ARIS Bin MUJTHAIDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL HARIS Als ARIS Bin MUJTHAIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berwarna kuning yang bertuliskan NO 20 telah terima dari Subroto uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tanah ukuran 40x40 m2 terletak di Desa karang Anyar I kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara , Arga Makmur 16 september 2013 ditanda tangani oleh sdr Abdul Haris diatas materai;

Dikembalikan kepada saksi korban Subroto Bin Abdul Latif (alm);

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari : **SENIN, tanggal 19 JANUARI 2015** oleh **Tyas Listiani, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Suryo Jatmiko.M.S, SH.** dan **Agung**



Hartato, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 21 JANUARI 2015** dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Samirin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh **A.Ghufroni, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, dan masing-masing para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

SURYO IATMIKO.M.S, SH

TYAS LISTIANI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG HARTATO, SH

PANITERA PENGGANTI

HARJUMI NURHEPPY